

1. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (Pasien) Sudah mendapatkan rujukan dari layanan internal Puskesmas(Kluster 1, 3, 5(LINTAS KLUSTER))
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan lembar permintaan laboratorium atau pasien telah mendapatkan permintaan pemeriksaan di SIMPUL; 2. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai lembar permintaan laboratorium dari ruang pelayanan; 3. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu; 4. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium; 5. Pasien kembali ke ruang pelayanan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	- 10 – 60 menit (tergantung jenis pemeriksaan laboratorium); - Untuk Rujukan Laboratorium maksimal 1x24 Jam.
4	Biaya /Tarif	GRATIS Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lumajang No : 100.3.3.2/61/KEP/427.12/2025 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Pada Pusat Kesehatan Masyarakat UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Darah Lengkap : - HB; - Leukosit; - Trombosit; - Hematokrit; - LED; - Hapusan Darah Tepi; 2. Pemeriksaan Kimia Klinik : - Gula Darah (puasa, acak dan 2 jam PP); - Lemak Darah(Kolestrol Total, Trigliserida) - Asam Urat. 3. Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi : - BTA - Malaria 4. Pemeriksaan Imonologi :

		- Tes Kehamilan - Golongan Darah - Widal - HbsAg - HIV - Antigen/Antibodi Dengue - VDRL(Sifilis) 5. Pemeriksaan Urinalisa : - Makroskopis(Warna, kejernihan, Bau, Volume) - PH - Berat Jenis - Protein - Glukosa - Bilirubin - Urobilinogen - Keton - Nitrit - Leukosit - Eritrosit - Mikroskopik(Sedimen) 6. Pemeriksaan Tinja : - Makroskopik
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - 085150613520 No WA DINKESP2KB - 082346355253 b. Telepon : (0334)890278 DINKESP2KB (0334)390265 Puskesmas c. Facebook : dinkeslumajang Puskesmas Yosowilangun d. Instragram : @dinkesp2kblumajang @puskesmasyosowilangun e. Secara tertulis melalui: • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung
7	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 07.30 – 14:30 (WIB) • Jumat : 08.30 WIB -13.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Surat Keputusan Bupati Lumajang No : 100.3.3.2/61/KEP/427.12/2025 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Pada Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja.
2	Sarana,Prasarana dan /atau fasilitas	Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat : 1. Bahan Habis Pakai; 2. Komputer; 3. Printer; 4. ATK; 5. Meja; 6. Kursi;

		7. Jaringan Internet; 8. Hematology Analyzer; 9. GeneXpert(TCM); 10. Mikroskop; 11. Sentrifuse; 12. Mikropipe; 13. Rotator; 14. Ruang Tunggu; 15. Glukometer; 16. Fotometer; 17. Kaca Slide; 18. Oase; 19. Methelyn Blue; 20. Tabung Reaksi; 21. Rak Tabung Reaksi; 22. Tabung K3 EDTA; 23. Urine Analiser.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 2. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) 3. Menguasai Standart Operasional Prosedur 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 6. Memiliki kemampuan kerjasama tim 7. Mampu mengoperasikan computer 8. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan (SIMPUL, PCARE, Antrian Web BPJS)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Lintas Kluster Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Ahli Teknologi Laboratorium Medis : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku

		penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali